

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA – KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
2020

PERATURAN BPIP NO.7, BN 2020/NO.1336, 19 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disusun kode etik dan kode perilaku pegawai. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2020.